

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 405 TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANDUNG KIARACONDONG****Ranti Afrilianti Rusli¹, Ahmad Mudzakir²**^{1,2}Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandungrantiafrilianti15@gmail.com, ahmad.mudzakir@uinsgd.ac.id**Abstract**

The rapid growth of Islamic banking in Indonesia calls for stronger implementation of Islamic accounting standards to ensure accountability and transparency in financial reporting. Mudharabah, a distinctive Islamic banking contract between the capital provider (shahibul maal) and business manager (mudharib) with profit-sharing based on an agreed ratio (nisbah), is governed by PSAK 405. This study examines the implementation of PSAK 405 on mudharabah financing at BSI KCP Kiaracondong in 2024, using a descriptive qualitative method through literature review of accounting standards, BSI's annual and financial reports, DSN-MUI fatwas, and related journals. Findings show that BSI's mudharabah financing generally complies with Islamic principles and PSAK 405, particularly in recognition, measurement, presentation, and disclosure, though challenges remain—information asymmetry, moral hazard, limited customer financial reporting, and the need for stronger internal controls.

Keywords: PSAK 405, Mudharabah Financing, Islamic Banking, Financial Accounting.

Abstrak

Perkembangan pesat perbankan syariah di Indonesia menuntut penerapan standar akuntansi syariah yang semakin baik demi akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Salah satu akad khas perbankan syariah adalah mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, yang perlakuan akuntansinya diatur dalam PSAK 405. Penelitian ini menganalisis penerapan PSAK 405 terhadap pembiayaan mudharabah pada BSI KCP Kiaracondong tahun 2024, menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan atas standar akuntansi, laporan tahunan dan keuangan BSI, fatwa DSN-MUI, serta jurnal terkait. Hasilnya menunjukkan penerapan pembiayaan mudharabah di BSI secara umum sudah sesuai prinsip syariah dan PSAK 405, terutama pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, meski masih menghadapi kendala seperti asimetri informasi, moral hazard, keterbatasan laporan keuangan nasabah, dan perlunya penguatan pengendalian internal.

Kata Kunci: PSAK 405, mudharabah, pembiayaan syariah, Bank Syariah Indonesia, akuntansi syariah.

Article history

Received: July 2026

Reviewed: July 2026

Published: July 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author**Publish by : musytari**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah menjadi salah satu sektor keuangan yang terus tumbuh di Indonesia. Kehadirannya memberi pilihan bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan berbasis prinsip syariah, yakni bebas dari riba, gharar, dan maysir, sekaligus mengedepankan keadilan, kemitraan, dan bagi hasil. Kenaikan aset, pembiayaan, dan penghimpunan dana di perbankan syariah dari waktu ke waktu memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan ini terus menguat.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), sebagai bagian dari industri perbankan syariah, memegang peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah nasional. BSI resmi berdiri pada 1 Februari 2021 dari hasil penggabungan PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRISyariah. Lewat penggabungan ini, BSI diharapkan bisa tampil sebagai bank syariah yang kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan menyediakan produk penghimpunan dana, pembiayaan, dan layanan jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah.

Salah satu akad yang dijalankan dalam operasional BSI adalah mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), dengan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Dalam praktiknya, akad ini dipakai baik pada produk penghimpunan dana maupun pembiayaan usaha produktif. Karena memiliki karakteristik khusus, pembiayaan mudharabah membutuhkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku, dalam hal ini PSAK 405 yang ditetapkan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI). Standar tersebut mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi agar laporan keuangan yang dihasilkan relevan, andal, dan sesuai prinsip syariah. Penerapannya menjadi penting sebab memengaruhi kualitas informasi keuangan yang dipakai manajemen, regulator, maupun masyarakat dalam menilai kinerja bank.

BSI KCP Kiaracondong merupakan salah satu kantor cabang pembantu yang menjalankan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kendati pembiayaan berbasis jual beli masih mendominasi portofolionya, akad mudharabah tetap dipertahankan sebagai alternatif pembiayaan usaha berbasis bagi hasil. Karena itu, penelitian mengenai penerapan PSAK 405 terhadap pembiayaan mudharabah di kantor ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana praktik akuntansi yang berjalan sudah sesuai standar, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan PSAK 405 terhadap pembiayaan mudharabah pada BSI KCP Kiaracondong, mulai dari elaborasi konsep akad mudharabah dalam perbankan syariah, penelaahan regulasi PSAK 405, evaluasi keselarasan praktik akuntansi di tingkat cabang pembantu, hingga identifikasi tantangan operasional yang dihadapi. Hasil riset ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penguatan akuntabilitas pelaporan keuangan perbankan syariah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu akad kerja sama dalam ekonomi Islam yang melibatkan dua pihak, yakni pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan untuk menjalankan usaha, sementara pengelola bertanggung jawab menjalankan usaha tersebut sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal akad, sedangkan kerugian menjadi tanggungan pemilik modal, kecuali jika terjadi kelalaian, penyalahgunaan, atau wanprestasi dari pihak pengelola.

Akad mudharabah menjadi salah satu ciri utama sistem perbankan syariah karena menerapkan prinsip *profit and loss sharing* (bagi hasil), berbeda dari sistem bunga yang dipakai perbankan konvensional. Lewat mekanisme ini, hubungan bank dan nasabah tidak lagi sekadar kreditur-debitur, melainkan hubungan kemitraan yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan pembagian risiko sesuai prinsip syariah.

Dalam praktiknya, akad mudharabah tidak hanya dipakai untuk pembiayaan usaha, tetapi juga diterapkan pada produk penghimpunan dana seperti tabungan dan deposito. Ini menunjukkan peran penting mudharabah dalam mendukung intermediasi keuangan syariah sekaligus mendorong kegiatan usaha yang produktif.

Jenis-Jenis Mudharabah

Berdasarkan ruang lingkup pengelolaan modalnya, akad mudharabah dibedakan menjadi dua jenis: mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah akad yang memberi kebebasan kepada pengelola dana untuk menjalankan usaha tanpa pembatasan khusus dari pemilik modal. Pengelola berwenang menentukan sendiri jenis usaha, lokasi, hingga strategi bisnis, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam praktik perbankan syariah, akad ini biasanya diterapkan pada produk penghimpunan dana, seperti BSI Tabungan Easy Mudharabah dan BSI Deposito Mudharabah. Pada kedua produk itu, nasabah berperan sebagai shahibul maal, sementara bank bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana tersebut pada berbagai kegiatan usaha yang halal dan produktif. Keuntungan yang didapat kemudian dibagikan kepada nasabah sesuai nisbah yang disepakati sejak awal akad.

b. Mudharabah Muqayyadah

Berbeda dengan itu, mudharabah muqayyadah adalah akad yang memberi batasan tertentu kepada pengelola dana. Pemilik modal berhak menentukan jenis usaha, lokasi investasi, jangka waktu, hingga pihak yang menjadi mitra usaha. Karena adanya batasan tersebut, pengelola wajib menggunakan dana sesuai ketentuan yang sudah disepakati dalam akad.

Dalam praktiknya, mudharabah muqayyadah lazim dipakai ketika ada investor yang menghendaki dananya hanya disalurkan ke sektor atau proyek tertentu. Pada skema ini, bank berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan sesuai kriteria yang sudah ditentukan.

Dasar Hukum Mudharabah

Pelaksanaan akad mudharabah dalam perbankan syariah bersandar pada landasan hukum yang berasal dari Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, hingga peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Al-Qur'an memberi dasar mengenai bolehnya aktivitas usaha dan perdagangan yang halal, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Muzzammil ayat 20, yang menerangkan bahwa sebagian manusia melakukan perjalanan di muka bumi untuk mencari karunia Allah Swt. Ayat ini menjadi salah satu dasar diperbolehkannya kegiatan usaha lewat kerja sama investasi.

Selain itu, Rasulullah saw. sendiri pernah mempraktikkan kerja sama usaha berbasis mudharabah sebelum diangkat menjadi nabi, yakni saat mengelola modal milik Sayyidah Khadijah. Praktik ini menjadi salah satu landasan historis atas dibolehkannya akad mudharabah dalam Islam.

Di Indonesia sendiri, pelaksanaan akad mudharabah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, yang mengatur ketentuan mengenai pihak-pihak yang berakad, objek akad, mekanisme pembagian keuntungan, hingga penyelesaian bila terjadi kerugian atau sengketa.

Dasar hukum penyelenggaraan pembiayaan mudharabah di industri perbankan syariah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa kegiatan usaha bank syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah melalui berbagai akad, termasuk mudharabah.

Dengan landasan hukum tersebut, penerapan akad mudharabah dalam perbankan syariah memperoleh kepastian hukum sekaligus menjadi dasar penyusunan standar akuntansi syariah, termasuk PSAK 405 yang mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi mudharabah.

PSAK 405 Akuntansi Mudharabah

PSAK 405 adalah standar akuntansi syariah yang mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi mudharabah. Standar ini menjadi pedoman bagi entitas syariah dalam mencatat, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan substansi ekonomi transaksi sekaligus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam akad mudharabah, perlakuan akuntansinya berbeda-beda tergantung posisi entitas. Ketika bank berperan sebagai shahibul maal, dana yang disalurkan kepada nasabah diakui sebagai investasi mudharabah. Sebaliknya, ketika bank menerima dana investasi dari nasabah pada produk penghimpunan dana, posisinya berubah menjadi mudharib, sehingga dana tersebut diperlakukan sesuai karakteristik dana investasi syariah.

Penelitian ini memfokuskan analisisnya pada empat aspek utama yang diatur dalam PSAK 405, yakni pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi pembiayaan mudharabah.

Profil Singkat PT Bank Syariah Indonesia KCP Kiaracondong

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) adalah bank syariah hasil penggabungan PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah, dan PT BRISyariah, yang resmi beroperasi sejak 1 Februari 2021. Penggabungan ini ditujukan untuk memperkuat daya saing industri perbankan syariah nasional sekaligus mendukung pengembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai bank syariah terbesar di Tanah Air, BSI menyediakan beragam layanan penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa perbankan yang berlandaskan prinsip syariah. Salah satu jaringan operasionalnya, BSI KCP Kiaracondong di Kota Bandung, melayani kebutuhan masyarakat melalui produk pendanaan, pembiayaan, dan layanan transaksi digital. Dalam menjalankan fungsi intermediasi, kantor cabang pembantu ini menerapkan berbagai akad syariah, mulai dari wadiah, mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, hingga qardh. Khusus pada akad mudharabah, bank berperan sebagai mudharib dalam produk penghimpunan dana dan sebagai shahibul maal pada pembiayaan usaha, sehingga penerapan PSAK 405 menjadi pedoman penting dalam pencatatan akuntansi atas transaksi berbasis bagi hasil tersebut.

Produk BSI yang berbasis akad mudharabah

a. BSI Tabungan Easy Mudharabah

BSI Tabungan Easy Mudharabah adalah produk tabungan yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah, yaitu akad yang memberi kewenangan penuh kepada bank untuk mengelola dana nasabah pada kegiatan usaha yang sesuai prinsip syariah. Pada produk ini, nasabah berperan sebagai shahibul maal, sementara BSI bertindak sebagai mudharib. Keuntungan dari hasil pengelolaan dana dibagikan kepada nasabah berdasarkan nisbah yang disepakati saat pembukaan rekening. Besaran bagi hasilnya bersifat fluktuatif, mengikuti hasil pengelolaan dana oleh bank, sehingga berbeda dari sistem bunga pada perbankan konvensional.

b. BSI Tabungan Haji Indonesia

BSI Tabungan Haji Indonesia adalah produk tabungan yang ditujukan bagi masyarakat yang merencanakan ibadah haji. Produk ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah, dengan nasabah berperan sebagai shahibul maal yang menempatkan dana

pada bank, sedangkan BSI bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana tersebut sesuai prinsip syariah. Dana yang terkumpul bisa dipakai sebagai persiapan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan dapat dihubungkan dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) begitu saldo memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain memudahkan perencanaan ibadah haji, produk ini juga memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan hasil pengelolaan dana oleh bank.

c. BSI Deposito Mudharabah

BSI Deposito Mudharabah adalah produk investasi berjangka yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Nasabah menempatkan dananya untuk jangka waktu tertentu, mulai dari satu, tiga, enam, hingga dua belas bulan. Selama periode itu, dana dikelola bank pada kegiatan usaha yang halal dan produktif, dan keuntungannya dibagikan kepada nasabah sesuai nisbah yang disepakati. Produk ini menjadi salah satu instrumen investasi syariah karena memakai mekanisme bagi hasil, bukan bunga, sehingga sejalan dengan prinsip syariah.

d. Pembiayaan Modal Usaha berbasis Mudharabah

Selain pada produk penghimpunan dana, akad mudharabah juga diterapkan dalam penyaluran pembiayaan. Pada pembiayaan ini, BSI bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan seluruh modal usaha, sementara nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola usahanya. Keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati pada awal akad, sedangkan kerugian usaha ditanggung bank, kecuali jika disebabkan kelalaian, penyalahgunaan dana, atau pelanggaran akad oleh nasabah.

Sebelum pembiayaan disalurkan, bank lebih dulu menganalisis kelayakan usaha, kemampuan nasabah, dan prospek bisnisnya untuk meminimalkan risiko pembiayaan. Setelah pembiayaan diberikan, BSI juga memantau perkembangan usaha nasabah untuk memastikan dana dipakai sesuai tujuan pembiayaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif, berlokasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kiaracondong, untuk menggambarkan secara mendalam penerapan PSAK 405 terhadap pembiayaan mudharabah berdasarkan ketentuan standar akuntansi syariah. Data yang digunakan terbagi menjadi dua kelompok: data primer, berupa hasil wawancara dengan *Operational Authorized* (OA) dan pegawai bank, serta data sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi—baik dokumen internal BSI seperti jurnal pencatatan keuangan, maupun instrumen regulasi eksternal seperti PSAK 405 tentang Akuntansi Mudharabah, laporan tahunan BSI, dan artikel jurnal ilmiah terdahulu. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-komparatif mengikuti model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan, untuk membandingkan ketentuan regulasi dengan praktik riil di lapangan. Fokus analisisnya sendiri diarahkan pada empat aspek utama akuntansi, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi pembiayaan mudharabah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Penerapan PSAK 405 terhadap Pembiayaan Mudharabah pada BSI KCP Kiaracondong

Berdasarkan hasil analisis, penerapan PSAK 405 pada pembiayaan mudharabah di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kiaracondong secara umum sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi syariah. Dari aspek pengakuan, pembiayaan diakui saat dana direalisasikan kepada nasabah sebagai *mudharib*, sedangkan pendapatan bagi hasil baru diakui setelah usaha memperoleh keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Dari aspek pengukuran, investasi

dicatat sebesar nilai modal yang disalurkan, dan pembagian keuntungannya mengikuti hasil usaha, bukan sistem bunga. Pada aspek penyajian, pembiayaan mudharabah disajikan sebagai pembiayaan syariah dalam laporan keuangan, sementara pengungkapan dilakukan melalui catatan atas laporan keuangan yang memuat kebijakan akuntansi, mekanisme bagi hasil, serta risiko terkait pembiayaan mudharabah. Dengan begitu, penerapan PSAK 405 turut mendukung penyajian laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah.

4.2 Tantangan Implementasi PSAK 405 dan Penyelesaiannya

Meski penerapan PSAK 405 sudah berjalan sesuai ketentuan, implementasi pembiayaan mudharabah di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya asimetri informasi, yakni keterbatasan bank dalam memperoleh informasi akurat mengenai kondisi usaha nasabah, yang pada akhirnya bisa memengaruhi perhitungan bagi hasil. Ada pula risiko moral hazard, yaitu kemungkinan nasabah tidak menggunakan dana sesuai akad atau tidak melaporkan keuntungan usahanya secara jujur. Belum lagi keterbatasan sebagian pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang memadai, yang turut menyulitkan proses evaluasi usaha.

Untuk mengatasi hal tersebut, BSI menempuh sejumlah langkah mitigasi, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sebelum akad dilakukan, monitoring usaha secara berkala, evaluasi laporan keuangan nasabah, hingga penguatan manajemen risiko sesuai prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). BSI juga memberikan edukasi kepada nasabah seputar pengelolaan usaha dan pencatatan keuangan agar informasi yang disampaikan lebih akurat. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menekan risiko pembiayaan, meningkatkan kualitas penerapan PSAK 405, sekaligus mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih andal, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif-komparatif mengenai penerapan PSAK 405 terhadap pembiayaan mudharabah pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kiaracondong tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad mudharabah sudah berjalan secara komprehensif di lini operasional bank, baik sebagai *mudharib* dalam produk penghimpunan dana seperti BSI Tabungan Easy Mudharabah, BSI Tabungan Haji Indonesia, dan BSI Deposito Mudharabah, maupun sebagai *shahibul maal* dalam produk penyaluran pembiayaan modal usaha.

Secara umum, perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sudah selaras dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 maupun pilar regulasi dalam kodifikasi terbaru PSAK 405. Kesesuaian ini terlihat dari terpenuhinya empat aspek utama akuntansi: bank berhasil melakukan pengakuan investasi saat realisasi kas, pengukuran berbasis nilai modal yang diserahkan tanpa unsur bunga, penyajian investasi secara bruto pada pos pembiayaan syariah, serta pengungkapan kebijakan internal dan mekanisme bagi hasil secara transparan. Meski begitu, temuan riset ini memperlihatkan bahwa tantangan terbesar dalam implementasi PSAK 405 di tingkat kantor cabang pembantu justru lebih banyak berasal dari faktor eksternal, yakni pihak mitra usaha. Karakteristik wilayah Kiaracondong yang padat pelaku UMKM memunculkan hambatan berupa tingginya asimetri informasi, risiko *moral hazard*, serta rendahnya akuntabilitas laporan keuangan nasabah, yang pada akhirnya menghambat presisi pengakuan pendapatan bagi hasil di perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Syariah Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2024: Memperkuat Kinerja, Mendorong Inklusi Keuangan Syariah*. BSI Corporate Secretary.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*. Otoritas Jasa Keuangan. [3, 4]
- Harahap, M. S., & Siregar, N. (2023). Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan standar akuntansi keuangan syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 7(2), 145-158.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Buku Besar SAK Syariah per 1 Januari 2024: Perubahan Penomoran PSAK 105 Menjadi PSAK 405 Akuntansi Mudharabah*. Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. [1, 5]
- Inzani, K., Halim, M., & Fitriya, E. (2019). Analisis akuntansi pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK No. 105. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(1), 45-56.
- Julian, S., & Diana, N. (2023). Analisis penerapan sistem bagi hasil akad mudharabah terhadap perlakuan akuntansinya pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4), 480-494.
- Ningsih, S., & Rahayu, T. (2025). Implementasi PSAK 405 tentang akuntansi mudharabah pada produk perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Musytari*, 4(1), 89-102.
- Ramadhan, A., & Saputra, H. (2025). Implementasi sistem bagi hasil tabungan easy mudharabah berdasarkan PSAK 405 pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Cimahi. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen Perbankan*, 12(3), 210-225.